

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN *STUNTING* MELALUI  
PROGRAM KELAS CALON PENGANTIN DI PUSAT PEMBELAJARAN  
KELUARGA KECAMATAN BUBUTAN**

**Afiyah**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[fiyamusrifah@gmail.com](mailto:fiyamusrifah@gmail.com)

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id)

**M. Kendry Widiyanto**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

Stunting is a national priority addressed by the Surabaya City Government through Mayoral Regulation Number 79 of 2022 regarding the Prospective Bride and Groom Class (Catin) Program. This study evaluates the policy's performance at PUSPAGA Bubutan District using a qualitative descriptive method based on William N. Dunn's six evaluation criteria. The results indicate success in effectiveness, efficiency, responsiveness, and appropriateness, evidenced by a 68.75% reduction in stunting prevalence (2022-2024) and bureaucratic efficiency through digitalization. However, adequacy and equity aspects are considered suboptimal due to the insufficient one-time intervention duration for deep behavioral change and digital access gaps for vulnerable groups. Overall, the policy is systemically successful as an administrative prevention gateway but retains substantive implementation gaps. The study recommends developing micro-learning supplement curricula and providing manual registration assistance at the sub-district level to enhance inclusivity and program impact.

**Keywords:** *Policy Evaluation, Stunting, Catin Class, William N. Dunn, PUSPAGA.*

**ABSTRAK**

Stunting merupakan prioritas nasional yang direspons Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kelas Calon Pengantin (Catin). Penelitian ini mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut di PUSPAGA Kecamatan Bubutan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan

keberhasilan pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan, yang dibuktikan dengan penurunan prevalensi stunting sebesar 68,75% (2022-2024) serta efisiensi birokrasi melalui digitalisasi. Namun, aspek kecukupan dan pemerataan dinilai belum optimal karena durasi intervensi satu kali yang kurang memadai untuk perubahan perilaku mendalam dan adanya kesenjangan akses digital bagi kelompok rentan teknologi. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil secara sistemik sebagai gerbang administrasi pencegahan, namun memiliki celah substantif dalam pelaksanaannya. Peneliti merekomendasikan pengembangan materi suplemen berbasis *micro-learning* dan penyediaan layanan bantuan pendaftaran manual di kelurahan untuk meningkatkan inklusivitas dan dampak program.

**Kata Kunci:** *Evaluasi Kebijakan, Stunting, Kelas Calon Pengantin, William N. Dunn, PUSPAGA.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama kemajuan sebuah bangsa, yang saat ini menghadapi tantangan serius akibat permasalahan gizi kronis, yaitu *stunting*. *Stunting* didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada anak akibat kekurangan malnutrisi jangka panjang, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dibandingkan standar usianya. Kondisi ini bukan hanya menjadi masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak serius pada perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak. *stunting* dapat menghambat produktivitas individu di masa dewasa, menurunkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes dan penyakit jantung koroner. Dalam skala makro, kondisi ini secara langsung berkorelasi dengan rendahnya produktivitas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadikan penanganan *stunting* sebagai prioritas pembangunan nasional yang mendesak (Rahim et al., 2024; Surjaningrum et al., 2021).

Secara kuantitatif prevalensi *stunting* di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, namun angkanya masih menjadi tantangan signifikan bagi kesehatan publik nasional. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 angka *stunting* nasional berada pada 26,9%. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi *stunting* turun menjadi 24,4% pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan tren positif di mana Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat angka 21,6% pada tahun 2022 dan 21,5% pada tahun 2023. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 1,7%. Meskipun demikian, penurunan angka ini masih harus dipertahankan sehingga tidak lagi mengalami angka ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20% pada tahun 2023. Kesenjangan antara realitas dan target nasional ini menggarisbawahi urgensi untuk melaksanakan kebijakan intervensi yang lebih efektif dan berdampak luas. Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan *stunting*

sebagai program prioritas nasional, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, dengan target prevalensi turun hingga 14% pada tahun 2024. Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan turunan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting* Kota Surabaya dengan target yang lebih ambisius, yaitu mencapai "*Zero Stunting*". Salah satu kebijakan utama untuk mencapai tujuan ini adalah intervensi di tingkat hulu melalui program Calon Pengantin (Catin) yang bersifat wajib bagi seluruh pasangan pranikah (Rahim et al., 2024).

Sebagai studi kasus, Kecamatan Bubutan di Kota Surabaya menunjukkan pelaksanaan kebijakan penanganan *stunting* yang efektif di tingkat lokal. Pada tahun 2023, angka *stunting* di Kecamatan Bubutan terpantau stabil dan tidak mengalami peningkatan. Stabilitas ini diatribusikan pada pelaksanaan program sosialisasi penurunan *stunting* yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah setempat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Keberhasilan ini sejalan dengan tren positif di Kota Surabaya secara keseluruhan, yang berhasil menekan angka prevalensi *stunting* secara signifikan (Putri & Suprayoga, 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka pernikahan di kota ini menunjukkan tren yang dinamis. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 316.103 peristiwa nikah. Angka ini merefleksikan tingginya jumlah pasangan yang memasuki jenjang pernikahan setiap tahunnya, yang secara langsung menjadikan kelompok calon pengantin (catin) sebagai target populasi yang sangat strategis untuk berbagai program intervensi pemerintah, termasuk dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Dengan puluhan ribu pasangan yang akan membentuk keluarga baru, intervensi yang dilakukan pada fase pranikah memiliki potensi dampak yang sangat luas dan signifikan untuk kesehatan generasi yang akan datang. Jumlah peristiwa pernikahan di Kota Surabaya menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 16.853 pasangan menikah, dan angka ini secara bertahap menurun setiap tahunnya hingga mencapai 14.290 pernikahan pada tahun 2024. Meskipun trennya menurun, jumlah belasan ribu pasangan yang membentuk keluarga baru setiap tahunnya masih sangat signifikan. Angka ini menegaskan bahwa kelompok calon pengantin (catin) tetap menjadi target populasi yang besar dan sangat strategis untuk intervensi kebijakan publik, termasuk program kelas pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan *stunting* pada generasi mendatang.

Sebagai langkah strategis di tingkat daerah, Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan kebijakan pencegahan *stunting* melalui Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2022 Tentang percepatan Penurunan *Stunting*. Salah satu instrumen utamanya adalah program "Kelas Calon Pengantin" yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Program ini mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti kelas pendampingan dan edukasi sebagai syarat administratif dalam pengajuan permohonan nikah dan penerbitan surat rekomendasi nikah.

Program Kelas Calon Pengantin bertujuan untuk mengisi kesenjangan pemahaman pasangan muda mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan pola asuh anak sebelum memasuki jenjang pernikahan. Materi yang diberikan mencakup persiapan fisik, mental, dan pengetahuan tentang pencegahan *stunting* dari hulu. Hal ini didasari oleh fakta bahwa kegagalan keluarga dalam memenuhi tanggung jawab pengasuhan sering kali berakar dari ketidaksiapan orang tua, yang pada akhirnya membuat anak rentan terhadap penelantaran gizi dan gangguan tumbuh kembang. Dengan demikian, PUSPAGA menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap calon keluarga baru memiliki bekal yang cukup untuk melahirkan generasi bebas *stunting*.

Meskipun regulasi telah mewajibkan keikutsertaan dalam kelas ini, implementasi di lapangan, khususnya di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Bubutan, masih menghadapi tantangan tersendiri. Pada kenyataannya, masih terdapat calon pengantin yang belum sepenuhnya menyadari urgensi program ini atau terkendala akses dan waktu, serta adanya persepsi bahwa konseling hanya formalitas administratif semata. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan *stunting* melalui program Kelas Calon Pengantin di Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Bubutan, guna memastikan apakah intervensi kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi kebijakan publik yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi penurunan angka *stunting* di Surabaya.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Landasan utama dalam penelitian ini berangkat dari konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan guna memecahkan masalah publik demi kepentingan bersama. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan," yang menyiratkan bahwa keputusan untuk tidak bertindak pun merupakan sebuah kebijakan yang memiliki dampak. Dalam konteks administrasi, kebijakan bukan sekadar wacana, melainkan harus mewujudkan dalam peraturan yang mengikat dan memberikan manfaat substansial bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian. Kebijakan ini berfungsi sebagai respons terhadap masalah sosial yang muncul, yang dirancang untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan mencapai tujuan pembangunan tertentu (Nabila, 2024).

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan untuk menilai kinerja dan hasil dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan publik adalah proses penaksiran atau penilaian terhadap kebijakan yang berjalan, yang tidak hanya melihat hasil akhir tetapi juga proses pelaksanaannya. Evaluasi berfungsi untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan awal yang ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program. Hasil evaluasi ini sangat penting karena dapat memberikan rekomendasi apakah sebuah kebijakan perlu

dilanjutkan, direvisi, atau diganti dengan alternatif lain yang lebih efektif (Rantung, 2024; Warman et al., 2023).

#### **6 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn**

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*): Menilai apakah kebijakan telah mencapai hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah yang dituju.
2. Efisiensi (*Efficiency*): Mengukur seberapa besar usaha atau sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, seringkali diukur dalam rasionalitas ekonomi (biaya vs manfaat).
3. Kecukupan (*Adequacy*): Menilai seberapa jauh pencapaian hasil kebijakan mampu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai.
4. Pemerataan (*Equity*): Berfokus pada distribusi dampak dan upaya kebijakan, memastikan bahwa manfaat dan biaya didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran tanpa diskriminasi.
5. Responsivitas (*Responsiveness*): Mengukur sejauh mana kebijakan tersebut memuaskan kebutuhan, preferensi, dan harapan dari kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketepatan (*Appropriateness*): Menilai apakah tujuan program dan asumsi yang mendasarinya masih relevan dan berguna dalam memecahkan masalah publik yang ada (Fika et al., 2023; Nabila, 2024).


#### **Kerangka Konseptual**

Sebagai kerangka normatif, penelitian ini merujuk pada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan pelaksanaannya di tingkat lokal melalui Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan program kelas pranikah yang menekankan prinsip intervensi dari hulu. Keberhasilan program kelas catin, yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi warga Kecamatan Bubutan, akan dinilai berdasarkan mandat yang terkandung dalam regulasi tersebut.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik dengan model William N. Dunn karena menawarkan kerangka analisis yang komprehensif. Model ini digunakan untuk menilai kebijakan program kelas catin yang dijalankan oleh PUSPAGA melalui enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan menggunakan keenam kriteria tersebut, penelitian ini tidak hanya akan menilai keberhasilan administratif, tetapi juga mengkaji aspek-aspek substantif dari kebijakan yang berjalan.

Proyeksi hasil evaluasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah lahirnya rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif dan terukur. Evaluasi yang komprehensif ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, sehingga dapat dirumuskan optimalisasi kebijakan yang mencakup perbaikan materi, penguatan koordinasi antar lembaga (seperti PUSPAGA dan KUA) serta peningkatan metode penyampaian agar lebih berdampak. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menggambarkan alur logis penelitian, yaitu

bagaimana permasalahan utama dalam alur kebijakan di Kecamatan Bubutan dianalisis melalui kerangka regulasi dan teori evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif. Berikut merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian  
Sumber: Diolah Oleh Penulis (2025)

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi secara mendalam kinerja dan hasil kebijakan Program Kelas Calon Pengantin (Catin) sebagai instrumen pencegahan stunting di tingkat hulu. Fokus evaluasi didasarkan pada enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, yang merupakan wilayah padat penduduk dengan intervensi kebijakan stunting yang intensif. Pengumpulan data dilakukan pada tiga institusi kunci yang merepresentasikan alur kebijakan, yaitu: (1) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya sebagai penyelenggara utama edukasi, (2) Puskesmas Bubutan sebagai mitra skrining kesehatan, dan (3) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bubutan sebagai verifikasi administrasi pernikahan.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, melibatkan pelaksana kebijakan (Koordinator PUSPAGA, Kepala KUA, Petugas Kesehatan), pemangku kepentingan lapangan (Tim Pendamping Keluarga/TPK), serta penerima manfaat (Calon Pengantin dan Alumni Program). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi (Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2022), Standar Operasional Prosedur (SOP), materi penyuluhan, serta data statistik stunting dan pernikahan di wilayah terkait.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen guna memastikan akurasi temuan evaluasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi kebijakan publik bukan sekadar menilai angka keberhasilan, tetapi memahami dinamika yang terjadi di balik pelaksanaan sebuah program. Dalam konteks Program Kelas Calon Pengantin (CatIn) di PUSPAGA Kecamatan Bubutan, evaluasi mendalam diperlukan untuk melihat apakah intervensi di hulu ini benar-benar efektif menekan angka stunting. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun melalui wawancara dan observasi, berikut adalah analisis komprehensif menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn:

##### **Efektivitas (Effectiveness)**

Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Secara *outcome*, kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan laju prevalensi *stunting*. Data lapangan menunjukkan penurunan kasus yang signifikan di Kecamatan Bubutan, dari 32 kasus pada tahun 2022 menjadi 10 kasus pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 68,75% dalam dua tahun pelaksanaan intensif. Keberhasilan ini didukung oleh mekanisme transfer pengetahuan yang terukur melalui *pre-test* dan *post-test*, serta sinergi antara intervensi hulu (edukasi) dan hilir (penanganan gizi) yang berjalan simultan.

##### **Efisiensi (Efficiency)**

Pada aspek efisiensi, transformasi digital melalui integrasi *Surabaya Single Window* (SSW) dan aplikasi *WargaKu* berhasil memangkas redundansi birokrasi hingga 0%. Peserta tidak lagi dibebani dengan pengunggahan ulang berkas fisik yang sebelumnya menjadi inefisiensi administrasi. Dari sisi anggaran, prinsip *cost-effectiveness* tercapai melalui sentralisasi biaya di tingkat dinas dan strategi kolaborasi dengan mitra strategis, seperti pelibatan mahasiswa program MBKM Kemendikbud sebagai fasilitator, yang memungkinkan program berjalan tanpa membebani anggaran operasional kecamatan.

##### **Responsivitas (Responsiveness)**

Responsivitas mengukur daya tanggap kebijakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Tingkat responsivitas penyelenggara juga dinilai tinggi, dibuktikan dengan penetapan Standar Tingkat Layanan (SLA) penerbitan sertifikat maksimal 1x24 jam pasca-pelatihan. Survei kualitatif terhadap peserta menunjukkan dominasi kepuasan (80%) terhadap metode penyampaian materi daring yang dinilai fleksibel. Selain itu, strategi edukasi pranikah dinilai memiliki **ketepatan** (*appropriateness*) yang tinggi karena menyasar akar masalah ketahanan keluarga. Materi literasi keuangan dan psikologi yang diberikan sangat relevan mengingat data nasional menunjukkan tingginya angka perceraian akibat faktor ekonomi (104.719 kasus pada 2023).

### **Kecukupan (Adequacy)**

Indikator kecukupan melihat apakah hasil yang dicapai sudah memadai untuk memecahkan masalah stunting. Materi yang diberikan dalam Kelas Catin, meliputi kesehatan reproduksi, gizi, dan psikologi pernikahan yang secara teori sudah sangat komprehensif (memadai). Meskipun sukses secara administratif, evaluasi pada kriteria kecukupan (*adequacy*) menunjukkan bahwa intervensi kebijakan ini belum berhasil memecahkan masalah secara tuntas. Durasi kelas edukasi "satu kali pertemuan" dinilai tidak memadai untuk mengubah perilaku kesehatan secara mendalam (*substantive behavioral change*). Hal ini terkonfirmasi dari adanya 11 kasus *stunting* persisten pada tahun 2025 dan aspirasi peserta yang merasa materi teknis kesehatan kehamilan masih sangat kurang. Strategi materi daring yang diberikan pasca-kelas belum cukup efektif tanpa adanya monitoring retensi pengetahuan yang berkelanjutan.

### **Perataan (Equity)**

Prinsip perataan menuntut distribusi layanan yang adil. Di Kecamatan Bubutan, lokasi PUSPAGA yang berada di pusat kecamatan cukup strategis. Meskipun regulasi mewajibkan partisipasi universal, penerapan sistem pendaftaran *online* menciptakan kesenjangan akses (*digital divide*). Kelompok rentan, seperti warga usia paruh baya (pada kasus nikah ulang) dan masyarakat ekonomi rendah yang gagap teknologi, tidak dapat mengakses layanan secara mandiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada intervensi manual dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendapatkan hak layanannya. Kondisi ini mencederai prinsip kemandirian akses dan menunjukkan bahwa sistem digital belum sepenuhnya inklusif.

### **Ketepatan (Appropriateness)**

Ketepatan atau kelayakan menilai apakah hasil yang diinginkan benar-benar bermanfaat atau bernilai, serta apakah asumsi-asumsi yang mendasari tujuan kebijakan tersebut valid. Kriteria ini mengevaluasi apakah strategi yang dipilih adalah instrumen yang paling logis untuk memecahkan akar masalah. Evaluasi ketepatan menyoroti bahwa pemilihan strategi edukasi pranikah di sektor hulu adalah langkah yang sangat tepat. Mengingat data nasional menunjukkan tingginya masalah ekonomi keluarga sebagai penyebab perceraian (104.719 kasus), materi literasi keuangan dan psikologi yang diberikan PUSPAGA sangat relevan dengan akar masalah ketahanan keluarga. Strategi preventif ini dinilai memiliki nilai strategis yang lebih tinggi dalam memutus mata rantai *stunting* dibandingkan pendekatan kuratif semata, karena membangun pondasi pemahaman sebelum masalah gizi terjadi pada anak.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan peneliti serta pembahasan yang didapatkan penulis dari data primer maupun data sekunder, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Melalui Program Kelas Calon Pengantin di Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Bubutan ini dapat disimpulkan berada pada status berhasil secara sistemik, namun memiliki celah substantif. Keberhasilan program ini tidak terbantahkan dari sisi dampak makro (*outcome*), di mana



intervensi hulu ini berkontribusi signifikan pada penurunan prevalensi stunting sebesar 68,75% dalam dua tahun terakhir. Secara kelembagaan, PUSPAGA bersama lintas sektor di Kecamatan Bubutan telah sukses melakukan transformasi birokrasi dari yang semula manual dan terfragmentasi menjadi sistem digital yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Strategi ini terbukti tepat sasaran dalam membangun kesadaran awal (*awareness*) calon pengantin mengenai urgensi gizi dan ketahanan keluarga. Untuk mencapai target *Zero Stunting*, program ini tidak boleh hanya menjadi syarat administrasi semata, melainkan harus lebih fleksibel dengan menyediakan bantuan pendaftaran bagi yang membutuhkan dan materi lanjutan yang lebih dalam, karena keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari cepatnya sertifikat terbit, melainkan dari seberapa kuat pemahaman tersebut dipraktikkan dalam keseharian keluarga.

### **Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang menunjukkan adanya kekurangan pada aspek kecukupan dan pemerataan, peneliti merekomendasikan langkah perbaikan kepada PUSPAGA Kota Surabaya dan Pemerintah Kecamatan Bubutan. Untuk mengatasi keterbatasan durasi intervensi, PUSPAGA perlu mengembangkan kurikulum spesifik dengan menambahkan sesi khusus atau materi suplemen yang membahas teknis kesehatan kehamilan dan gizi 1000 HPK secara mendalam, serta memanfaatkan strategi *micro-learning* melalui video pendek atau infografis yang dikirimkan secara berkala untuk menjaga retensi pengetahuan peserta. Sementara itu, untuk mengatasi kesenjangan akses digital, Pemerintah Kecamatan Bubutan bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) disarankan untuk mensosialisasikan secara masif ketersediaan bantuan pendaftaran di tingkat kelurahan bagi warga yang gagap teknologi, serta menyediakan pendekatan materi yang lebih personal bagi peserta nikah ulang untuk mengurangi resistensi.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan aspek responsivitas dan efektivitas program, disarankan adanya peningkatan kualitas fasilitas dan monitoring pasca-pelatihan. Kepada fasilitator di Balai RW, perlu dipastikan ketersediaan sarana visualisasi yang memadai atau *handout* materi guna merespons keluhan peserta. Di sisi lain, TPK diinstruksikan untuk melakukan pemantauan intensif ke rumah alumni program, khususnya bagi pasangan berisiko tinggi, guna memastikan implementasi materi gizi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, bagi pengembangan akademis, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan studi kuantitatif korelasional untuk mengukur dampak nyata pemahaman calon pengantin terhadap status gizi bayi yang dilahirkan, sehingga data efektivitas kebijakan dapat terukur lebih akurat secara statistik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.
- Indrawati, R. (2016). EVALUASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109) PADA BAZNAS PROVINSI JATIM. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal->

- akuntansi/article/view/14721
- Nabila, A. H. U. (2024). *Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan perkawinan ....* <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71002%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/71002/2/210201110085.pdf>
- Putri, N. A., & Suprayoga. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya (Studi Kecamatan Bubutan). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 3(3), 52–63. <https://doi.org/10.38156/jisp.v3i3.211>
- Rahim, A., Nur Islami, B., Ikhwan Arrasyid, M., Nur Sidiq Al Fath, I., Haekal, M., Aulia Sidiq, kholail, & Haikal Fadillah, M. (2024). Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Siap Cegah Stunting Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis, Indramayu. In *Jabb* (Vol. 5, Issue 2, pp. 1726–1741).
- Rantung, M. I. R. (2024). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK* (Vol. 1).
- Surjaningrum, E. R., Ambarini, T. K., & Arbi, D. K. A. (2021). Preparing for the First Thousand Days of Life, Psychoeducating the Bride-to-Be as an Effort to Prevent Stunting. *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology*, 1(1).
- Warman, Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>